



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Ibnu Hajar, Nik 740104101060008, tempat / tgl lahir Sidrap, 10 - 10 - 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Jenis kelamin Laki- laki, Agama Islam, Beralamat Jl. Pemuda, Desa / Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Nasir, S.H., M.H. dan Darmin, S.H., M.H., Advokat / Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 3 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap No. 112/SK/IX/2021/PN Sdr ;

-----Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Hj. Hasna, Tempat tanggal lahir, Tanru Tedong, 31 Desember 1962, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat Jl, Dongi, Lr. 1, Desa / Kel. Tanru Tedong, Kec. Dua Pitue, Kab Sidenreng Rappang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lili Hernawati, S.H., M.H., dan Nasrun, S.E., S.Hi., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat LILI HERNAWATI, SH.,MH. & PARTNER, beralamat di BTN Griya Batu Lappa Permai Blok C No.18 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap No.117/SK/IX/2021/PN Sdr, tanggal 16 September 2021 ;

-----Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr tanggal 7 September 2021 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;
5. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 7 September 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI.

Tanah perumahan dengan luas tanah \pm 1 M x 30,60 M yang terletak di Jl. Dongi, Lr.1, Desa/Kel. Tanru Tedong, Kec. Dua Pitue, Kab Sidenreng Rappang, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik Palancoi dan H. Sade.
- Sebelah Timur : Tanah perumahan milik Sumitro.
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan Hj. Hasna
- Sebelah Barat: Lorong

ADAPUN DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas dalam perkara ini berupa tanah perumahan adalah milik / kepunyaan Ibnu Hajar yang diberikan oleh Wa'na Tamba .
2. Bahwa pada awalnya penggugat memiliki tanah milik seluas 4 M X 30 , 60 M yang dikuasai sejak tahun 60 an sampai dengan tahun 2020 namun pada bulan Januari 2021 tergugat menguasai dan mengklaim tanah milik penggugat seluas 1 M x 30.60 M (obyek sengketa dalam perkara ini) sehingga tanah milik penggugat sekarang tinggal 3 M x 30,60 M
3. Bahwa kepemilikan penggugat atas tanah miliknya tersebut diperkuat dengan surat kesepakatan bersama antara Hj. Hasna (selaku Tergugat) dengan Mustamin Palancoi yang merupakan sepupu dari Ibnu Hajar .
4. Bahwa surat kesepakatan tersebut yang isinya menyatakan Hj. Hasna (selaku Tergugat) tidak akan bergeser sedikitpun ketanah atas nama Ibnu Hajar Yang ditandangi oleh Kepala Lingkungan 1 Tanrutedong Andi Baso Rani dan Lurah Tanru Tedong Andi Refo, SE dimana obyek sengketa berada.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berselang beberapa hari setelah tergugat menandatangani surat kesepakatan bersama, penggugat menyuruh anaknya serta sepupu dari penggugat untuk memagar batas tanah yang telah disepakati yakni batas sebelah selatan yang berbatas langsung dengan Hj. Hasna namun tergugat keberatan dengan pagar kayu uling yang ditanam oleh penggugat dengan mengklaim obyek sengketa tersebut adalah miliknya dengan melaporkan anak penggugat ke Polres Sidrap dengan Laporan Penyerobotan tanah .
6. Bahwa dengan tindakan atau perbuatan tergugat tersebut yang tetap mengklaim dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh karenanya siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini dan menyerahkan kepada penggugat selaku pemilik dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun.
7. Bahwa untuk menjamin agar para tergugat melaksanakan putusan ini secara sukarela maka penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa untuk menghindari tergugat jangan sampai mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa.
9. Bahwa segala surat – surat yang atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
10. Bahwa bukti – bukti yang dimiliki penggugat dalam perkara ini adalah bukti – bukti yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verset, banding. Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini.

III. Menyatakan menurut hukum bahwa :

Tanah perumahan dengan luas tanah $\pm 1 \text{ M} \times 30,60 \text{ M}$ yang terletak di Jl. Dongi, Lr.1, Desa/Kel. Tanru Tedong, Kec. Dua Pitue, Kab Sidenreng Rappang, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik Palancoi dan H. Sade.
- Sebelah Timur: Tanah perumahan milik Sumitro.
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan Hj. Hasna
- Sebelah Barat : Lorong

adalah milik Ibnu hajar.

IV. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Ibnu Hajar sebagai pemilik.

V. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini kepada para penggugat untuk dikuasai dan dimiliki sebagai pemilik dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya.

VI. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

VII. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang atas nama tergugat dan yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

VIII. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhadap tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini.

IX. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (Uitvoebaar Bijn Voorrad) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

X. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

S u b s i d a i r.

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain penggugat mohon putusan seadil – adilnya menurut hukum.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu Lili Hernawati, S.H., M.H., dan Nasrun, S.E., S.Hi., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat LILI HERNAWATI, SH.,MH. & PARTNER, beralamat di BTN Griya Batu Lappa Permai Blok C No.18 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap No.117/SK/IX/2021/ PN Sdr, tanggal 16 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad Syaikhu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/belum mencapai titik temu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona*, berupa *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak. Masih ada pihak yang tidak ditarik sebagai Penggugat yaitu pihak yang menjual Objek Sengketa kepada Para Penggugat yaitu Ibnu Hajar.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendudukan Hj. Hasna sebagai Tergugat tidak beralasan hukum, karena Tergugat tidak menguasai objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya.
4. Bahwa sebaliknya Para Penggugat lah yang menguasai objek sengketa tersebut dengan mendirikan / memasang pagar pembatas di atas objek sengketa pada bulan Maret 2021 yang dibantu oleh beberapa keluarganya. Hal ini berarti bahwa Para Penggugat lah yang mengklaim dan menguasai objek sengketa sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dapat dipandang sebagai *error in persona* berupa *Gemis aanhoedanigheid* atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Para Penggugat Obscur Libel (Kabur) karena Objek Sengketa yang diakui oleh Para Penggugat memiliki SPPT Nomor : 73.14.070.003.005-008.0 namun SPPT ini tidak diketahui / tidak dicantumkan nama Wajib Pajak pada SPPT tersebut. Oleh karena itu dalil ini dapat dipandang sebagai dalil yang Kabur (Obscur Libel).

Oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa gugatan Penggugat mengenai :

- Tanah Perumahan dengan luas $\pm 1 \text{ m} \times 30,60 \text{ m}$ yang terletak di Jalan Dongi Lr.1, Desa/Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

- ✓ Utara : Tanah Perumahan Milik Palancoi dan H. Sade
- ✓ Timur : Tanah Perumahan Milik Sumitro
- ✓ Selatan : Tanah Perumahan Milik Hj. Hasna
- ✓ Barat : Lorong

1. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada nomor 1 yang mengatakan objek sengketa adalah milik / kepunyaan Para Penggugat yang dibeli dari Ibnu Hajar pada tanggal 16 November 2020, karena Objek Sengketa tersebut tercantum sebagai lokasi yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Tergugat Nomor : 1578, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Dua Pitue Desa/Kelurahan Tanru Tedong, Surat Ukur tanggal 02-072013No. 325/Tanru Tedong/2013 luas 654 M^2 (Enam ratus lima puluh empat meter persegi) dengan nama Pemegang Hak HJ. HASNAWATI. Oleh karenanya dalil ini berdasar hukum harus dotolak.

2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada nomor 2 yang mengatakan pada awalnya Penggugat memiliki tanah seluas $16,28 \text{ m}^2 \times 30,6 \text{ m}$ yang dikuasai sejak tahun 1960 an sampai dengan tahun 2020, namun pada bulan Januari 2021 Tergugat menguasai dan mengklaim tanah milik Penggugat seluas $1 \text{ m} \times 30,6 \text{ m} = 30,6 \text{ m}^2$, karena Tergugat membeli objek sengketa tersebut kepada Puang Sahariah pada tahun 2004 (Ibu Kandung Ibnu Hajar) dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluhn juta rupiah) dan pada saat pengukuran, baik sebelum dibeli maupun setelah dibeli dan pada saat objek sengketa mau dibuatkan Sertifikat yang menunjukkan batas-batas pada saat pengukuran adalah Palancoi (Bapak Kandung Penggugat II) bersama Puang Sahariah. 2004 (Ibu Kandung Ibnu Hajar).

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalil Penggugat pada nomor 3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat keberatan dengan pagar kayu ulin (pagar pembatas) yang ditanam oleh Penggugat II dengan mengklaim objek sengketa tersebut adalah miliknya... dst...

Terhadap dalil ini Tergugat membantah dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat keberatan dengan pagar kayu ulin (pagar pembatas) yang ditanam oleh Penggugat II karena objek sengketa yang dipagari tersebut memang benar adalah milik Tergugat, sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Nomor : 1578, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Dua Pitue Desa/Kelurahan Tanru Tedong, Surat Ukur tanggal 02-072013No. 325/Tanru Tedong/2013 luas 654 M² (Enam ratus lima puluh empat meter persegi) dengan nama Pemegang Hak HJ. HASNAWATI.

4. Dalil Penggugat pada nomor 4 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat mengkaliam dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum, adalah dalil yang keliru, oleh karena pada saat ini bukan Tergugat yang menguasai objek sengketa, justru Para Penggugat lah yang menguasai dengan memasang / menanam pagar kayu ulin di atas objek sengketa tersebut.
5. Dalil Penggugat nomor 5 yang meminta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, adalah dalil keliru oleh karena permintaan untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam perkara perdata dilakukan hanya apabila Penggugat diperkirakan akan mengalami kerugian yang berlarut-larut dan agar Tergugat sesegera mungkin melaksanakan kewajiban membayar utangnya, Dengan demikian, perkara yang dimintakan uang paksa (dwangsom) hanyalah perkara yang nantinya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi. Sedangkan perkara ini hanyalah perkara sengketa kepemilikan tanah yang tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang hukumannya bukanlah mengharuskan Tergugat mengganti kerugian. Oleh karenanya dalil ini harus ditolak.
6. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 7 yang mengatakan bahwa segala surat-surat yang atas nama Tergugat, yang dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru, oleh karena terhadap objek sengketa perkara a quo Tergugat memiliki bukti surat berupa Sertifikat Nomor : 1578, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Dua Pitue Desa/Kelurahan Tanru Tedong, Surat Ukur tanggal 02-072013No. 325/Tanru Tedong/2013 luas 654 M² (Enam ratus lima puluh empat meter persegi) dengan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak HJ. HASNAWATI, yang merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karenanya berdasar hukum dalil ini harus ditolak.

7. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 8 yang mengatakan bahwa bukti-bukti yang dimiliki Para Penggugat adalah bukti yang kuat menurut hukum. Untuk dalil ini segala bukti-bukti surat yang dimiliki baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat akan dibuktikan pada sidang pembuktian, yang mana surat-surat yang memiliki kekuatan hukum dan mana yang tidak memiliki kekuatan hukum atas Objek Sengketa dalam perkara Aquo.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Ekspesi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah milik Tergugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Tergugat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Oktober 2021 dan terhadap Replik tersebut Penggugat mengajukan Duplik tanggal 28 Oktober 2021. Sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Penetapan ini, tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan dan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya hadir pula dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatannya secara tertulis tertanggal 27 November 2021 yang pada pokoknya bahwa Penggugat mohon supaya Gugatannya tertanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam register nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr. Dicabut, dengan pertimbangan akan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, oleh karena antara Penggugat (Ibnu Hajar) dan Tergugat (Hj. Hasna) masih sepupu satu kali ;

Menimbang, bahwa atas penyampaian permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa Hukumnya menanggapi dengan memberikan jawaban secara lisan atas hal tersebut, menyatakan tidak keberatan atas pengajuan permohonan pencabutan Gugatan tersebut oleh karena Tergugat pula ingin menyelesaikan perkara ini dengan kekeluargaan, namun untuk lengkapnya akan mengajukan jawaban terhadap pencabutan tersebut secara tertulis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya hadir pula dipersidangan, selanjutnya Tergugat melalui kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2021 atas pencabutan Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya bahwa dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, maka perkara Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN Sdr dengan sendirinya juga tidak dapat dilanjutkan keproses persidangannya oleh karena alasan dan bukti surat yang dijadikan dasar hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah surat kesepakatan bersama antara Tergugat dengan Mustamin Palancoi, namun pada intinya Tergugat maupun pihak keluarga tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menyelesaikannya secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan Gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Gugatan Penggugat dicabut setelah dilakukan jawab-jawab atau sebelum pengajuan bukti-bukti surat maupun saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan menilai, jika Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 272 RV, sebab pencabutan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, baik secara lisan yang mana telah dicatatkan dalam berita Acara Persidangan maupun secara tertulis yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 10 Nopember 2021, sehingga berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat telah patut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan supaya mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register induk perkara Gugatan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara Gugatan tersebut, dan oleh karena Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum supaya membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register induk perkara Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Nopember 2021** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Fuadil Umam, S.H.**, **Adhi Yudha Ristanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Antar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Antar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 220.000,00
PNBP Relaaas Pertama	Rp. 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Leges</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)